

Pengadilan Agama Morotai

Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762

97762 09242623536

www.pa-morotai.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Gugatan Perceraian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK : Morotai

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan setempat
2. Satu lembar foto copy Surat Nikah bermaterai Rp.6000,- cap pos.
3. Satu lembar foto copy KTP (yang masih berlaku) bermaterai Rp.6000,- cap pos.
4. Surat Keterangan Kepergian dari Desa untuk Suami/Istri yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya
5. Ijin atasan bagi yang PNS
6. Membawa Surat Gugatan
7. Biaya panjar perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Agama Morotai

Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762

97762 09242623536

www.pa-morotai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama Morotai



1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Pengadilan Agama Morotai

Jln Tugu Nusantara, Gosoma, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara 97762

97762 09242623536

www.pa-morotai.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

1 Bulan

Morotai

Jangka waktu penyelesaian layanan bisa lebih cepat atau lambat disesuaikan dengan kondisi jalannya proses persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Diatur Berdasarkan Radius Domisili Para Pihak, Yang Dituangkan Dalam Keputusan Bersama Antara Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama download di link :

<https://drive.google.com/file/d/1dIGwi6gFpJG9jQwmv5520aArfnglyr11/view?usp=sharing>

Produk Pelayanan

1. Akte Cerai

Pengaduan Layanan

Pengaduan pada Pengadilan Agama Morotai bisa dilakukan melalui Aplikasi SIWAS

(www.siwis.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Meja Layanan Pengaduan pada Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Morotai